PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN RESES PERSEORANGAN
MASA SIDANG KE-III TAHUN SIDANG 2025/2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

PIMPINAN DRPD KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat sehingga dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan Reses Perseorangan Masa Sidang Tiga Tahun 2026 pada Daerah Pemilihan masing-masing dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pelaksanaan Reses Perseorangan Masa Sidang III Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5104);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PELAKSANAAN RESES PERSEORANGAN MASA SIDANG KE-III TAHUN SIDANG 2025/2026 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Kegiatan Reses Perseorangan dilaksanakan oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Setelah pelaksanaan kegiatan reses ini wajib membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Reses dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2026 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 03 Agustus 2026

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,

OBER DATTE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN RESES PERSEORANGAN MASA SIDANG KE-III TAHUN SIDANG 2025/2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DAPIL I

- Meliputi Kec. Malili dan Wasuponda
- Koordinator : Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
 1. Ir. Hj. Harisah Suharjo
 2. H.M.Siddiq BM, SH
 3. Mahading, S.Sos
 4. Andi Ahmad, S.AN
 5. Erni Malape, SP
 6. Firman Udding, S.IP,. MP
 7. dr.Bangkit Revormansyah Pratama, S.Ked
 8. Rusdi Layong, ST

DAPIL II

- Meliputi Kec. Angkona dan Kalaena
- Koordinator : Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
 1. Komang Sujana Yasa, SE
 2. Abd. Halim, S.Kom
 3. Muhammad Iwan
 4. I Wayan Suparta, SH

DAPIL III

- Meliputi Kec. Wotu dan Burau
- Koordinator : Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
 1. Muhammad Nur, SH
 2. Harisal, S.Si
 3. Inmanuddin AN, SH
 4. Drs. Sukman Sadike
 5. Nurchalis Azis,M.Pd
 6. Badawi Alwi, SE,. MM
 7. H.M.Sarkawi H S, S.Ag., M.Si
 8. Juddin

DAPIL IV

- Meliputi Kec. Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
- Koordinator : Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
 1. Andi Surono S,SE
 2. Sukasman
 3. Ambrosius Boroallo, ST
 4. Wahidin, S.AN,. M.Si
 5. Dwi Heryanto, SH
 6. Suwati
 7. Aprianto, S.Kep

DAPIL V

- Meliputi Kec. Nuha dan Towuti
- Koordinator : Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur
 1. Ober Datte, SE
 2. Jihadin Peruge
 3. Erick Estrada,S.Pd
 4. Muh. Rivaldi, SH
 5. Ir Alamsyah,ST
 6. Prima Eyza Purnama
 7. Aripin, S.Ag.,M.H
 8. Yusuf Pombatu, SE

PIMPINAN DPRD LUWU TIMUR
KETUA,

OBER DATTE